



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sutrisno als Bento Bin Sumbono;**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngireng-ireng RT 02 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yuliyanta als Yulek Bin Parimin**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegalsari / Tegalrejo DK. XVIII RT 70 Srigading Sanden Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO** bersama-sama **Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO** bersama-sama **Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-61/BNTUL-Eku/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I **SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO** bersama-sama Terdakwa II **YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN** dan **RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL** (dalam pencarian/DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngemplak, Srigading, Sanden, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I SUTRISNO alias BENTO Bin SUMBONO bersama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN sedang berada di rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul, selanjutnya datang Sdr. Vita yang merupakan teman Para Terdakwa kerumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau HP milik Vita pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU, selanjutnya Terdakwa I SUTRISNO Als BENTO Bin SUMBONO yang memang sudah mempunyai dendam sebelumnya kepada Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosinya karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU selanjutnya Terdakwa II mencari info keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU dengan menghubungi teman Terdakwa II yaitu Saksi FIRDAUS GUMILANG yang merupakan teman Terdakwa II dan Terdakwa II mengetahui kalau Saksi FIRDAUS GUMILANG kenal dengan Saksi RIZKY PANGESTU dan meyuruh Saksi FIRDAUS GUMILANG datang bersama

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Saksi RIZKY GUMILANG ke rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul, Kemudian selang 15 (lima belas) menit Saksi FIRDAUS GUMILANG dan Saksi RIZKY PANGESTU alias KIKUK datang kerumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul dan selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU menyalami Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN yang berada dirumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA Alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), kemudian karena Saksi RIZKY PANGESTU melihat di rumah tersebut ternyata ada Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Saksi RIZKY PANGESTU merasa ketakutan kemudian Saksi RIZKY PANGESTU langsung lari ke arah Utara, yang selanjutnya Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengejar Saksi RIZKY PANGESTU hingga tertangkap, kemudian oleh Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) Saksi RIZKY PANGESTU dibawa masuk ke dalam rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), setelah Saksi RIZKY PANGESTU masuk ke dalam rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) selanjutnya oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukuli Saksi RIZKY PANGESTU secara bergantian yaitu :

- Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara :
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengegal sebanyak 5 (lima) kali mengenai mengenai kepala, punggung dan lengan bagian kiri pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk dan berdiri;
 - memukul menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali kepala dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk hingga gagang sapu patah;
 - memukul menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk;
 - menedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara :
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak berapa kali mengenai kepala dan badan dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU berdiri, jongkok dan tiduran;
 - menendang mengenai bagian badan pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri berkali-kali;
 - memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;
- Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara:
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian badan pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok dan berdiri;
 - memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri dan jongkok;
 - mengguyur menggunakan air sumur hingga Saksi RIZKY PANGESTU basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul Saksi RIZKY PANGESTU sambil menanyai keberadaan HP milik Vita (teman Para Terdakwa), selanjutnya melihat Saksi RIZKY PANGESTU sudah babak belur kemudian Saksi RIZKY PANGESTU di dikeluarkan dari ruangan rumah, kemudian Saksi RIZKY PANGESTU berusaha lari namun karena kondisi Saksi RIZKY PANGESTU sudah pincang tidak bisa lari jauh, Terdakwa I yang merasa belum puas melanjutkan menendang badan Saksi RIZKY PANGESTU dan berhenti pada saat warga sekitar rumah Saksi RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) berdatangan dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sanden, selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU di amankan dan di bawa ke rumah sakit umum Daerah SARAS ADYATAMA Bantul kemudian Saksi RIZKY PANGESTU melaporkan kejadiannya ke Polres Bantul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama-sama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, Saksi RIZKY PANGESTU mengalami luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri sebagaimana Visum Et Repertum A/n RIZKY PANGESTU dari RSUD SARAS ADYATMA Nomor:400.7.1/260 Tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. HENDRISA HEPPY NATALINA menyimpulkan bahwa :

- Telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUD Saras Adyatma kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun tanggal 08 Juni 2024 jam 20.00 WIB;
- Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I **SUTRISNO** Alias **BENTO Bin SUMBONO** bersama-sama Terdakwa II **YULIYANTA** Alias **YULEK Bin PARIMIN** dan **RYZHA NUR WAHYU PRATAMA** alias **SONTOL** (dalam pencarian/DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngemplak, Srigading, Sanden, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I SUTRISNO alias BENTO Bin SUMBONO bersama

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN sedang berada di rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul, selanjutnya datang Sdr. Vita yang merupakan teman Para Terdakwa kerumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau HP milik Vita pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU, selanjutnya Terdakwa I SUTRISNO Als BENTO Bin SUMBONO yang memang sudah mempunyai dendam sebelumnya kepada Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosinya karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU selanjutnya Terdakwa II mencari info keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU dengan menghubungi teman Terdakwa II yaitu Saksi FIRDAUS GUMILANG yang merupakan teman Terdakwa II dan Terdakwa II mengetahui kalau Saksi FIRDAUS GUMILANG kenal dengan Saksi RIZKY PANGESTU dan meyuruh Saksi FIRDAUS GUMILANG datang bersama Saksi RIZKY GUMILANG ke rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul, Kemudian selang 15 (lima belas) menit Saksi FIRDAUS GUMILANG dan Saksi RIZKY PANGESTU alias KIKUK datang kerumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul dan selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU menyalami Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN yang berada dirumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA Alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), kemudian karena Saksi RIZKY PANGESTU melihat di rumah tersebut ternyata ada Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Saksi RIZKY PANGESTU merasa ketakutan kemudian langsung lari ke arah Utara, karena melihat Saksi RIZKY PANGESTU lari, Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengejar hingga tertangkap, kemudian oleh Terdakwa II YULIANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) Saksi RIZKY PANGESTU dibawa masuk ke dalam rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO),

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi RIZKY PANGESTU masuk ke dalam rumah RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) selanjutnya oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukuli Saksi RIZKY PANGESTU secara bergantian yaitu :

- Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara :
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai mengenai kepala, punggung dan lengan bagian kiri pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk dan berdiri;
 - memukul menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali kepala dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk hingga gagang sapu patah;
 - memukul menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk;
 - menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;
- RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara :
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak berapa kali mengenai kepala dan badan dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU berdiri, jongkok dan tiduran;
 - menendang mengenai bagian badan pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri berkali-kali;
 - memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;
- Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN menyakiti bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU dengan cara:
 - memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian badan pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok dan berdiri;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



- memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri dan jongkok;
- mengguyur menggunakan air sumur hingga Saksi RIZKY PANGESTU basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul Saksi RIZKY PANGESTU sambil menanyi keberadaan HP milik Vita (teman Para Terdakwa), selanjutnya melihat Saksi RIZKY PANGESTU sudah babak belur kemudian Saksi RIZKY PANGESTU di dikeluarkan dari ruangan rumah, kemudian Saksi RIZKY PANGESTU berusaha lari namun karena kondisi Saksi RIZKY PANGESTU sudah pincang tidak bisa lari jauh, Terdakwa I yang merasa belum puas melanjutkan menendang badan Saksi RIZKY PANGESTU dan berhenti pada saat warga sekitar rumah Saksi RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) berdatangan dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sanden, selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU di amankan dan di bawa ke rumah sakit umum Daerah SARAS ADYATAMA Bantul kemudian Saksi RIZKY PANGESTU melaporkan kejadiannya ke Polres Bantul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama-sama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, Saksi RIZKY PANGESTU mengalami luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri sebagaimana Visum Et Repertum A/n RIZKY PANGESTU dari RSUD SARAS ADYATAMA Nomor:400.7.1/260 Tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. HENDRISA HEPPY NATALINA menyimpulkan bahwa :
 - Telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUD Saras Adyatma kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun tanggal 08 Juni 2024 jam 20.00 WIB;
 - Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan



kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

- Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizky Pangestu, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 08.00 WIB Saksi FIRDAUS GUMILANG datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk main ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Sesampainya di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Saksi melihat ada Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), lalu Saksi lari menjauh dan saat itu langsung dikejar oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN. Setelah itu Saksi berhasil ditangkap oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN kemudian Saksi dipukuli oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO menyeret Saksi kemudian memukul dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 kali mengenai bagian muka dan badan Saksi, menginjak leher bagian belakang Saksi sebanyak lebih dari 3 kali, memukul menggunakan benda tumpul semacam tongkat besi sebanyak lebih dari 5 kali mengenai kepala dan bagian punggung Saksi, menginjak tangan kiri Saksi sebanyak lebih dari 3 kali, memukul kaki Saksi menggunakan benda tumpul semacam tongkat besi sebanyak lebih dari 5 kali, sedangkan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 kali mengenai kepala dan bagian punggung Saksi dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 3 kali mengenai kepala bagian samping kanan kepala Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kepala Saksi mengalami luka karena dipukul menggunakan benda tumpul semacam tongkat besi dan mendapatkan 31 jahitan. Selain itu Wajah Saksi juga mengalami memar-memar akibat dipukul menggunakan tangan para pelaku yang menggunakan cincin akik. Leher bagian kanan Saksi terdapat luka akibat cakaran, sementara punggung Saksi mengalami luka akibat dipukul menggunakan benda tumpul semacam tongkat besi, tangan kiri dan kanan Saksi lecet dan bengkak akibat diinjak oleh para pelaku, sedangkan lengan tangan kiri Saksi juga terdapat luka lecet dan terakhir, kaki bagian kiri Saksi mengalami memar akibat dipukul menggunakan benda tumpul semacam tongkat besi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktifitas namun tidak seperti biasanya dan harus dibantu oleh orang tua;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat itu adalah Para Terdakwa, Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), teman Saksi yang bernama DANANG dan Saksi FIRDAUS GUMILANG;
- Bahwa saat Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa, tidak ada yang menolong Saksi namun setelah petugas dari Kepolisian datang, baru Saksi dibawa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD SARAS ADYATMA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 12.50 WIB namun hanya mendapatkan rawat jalan dan tidak onpage;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) saat ini;
- Bahwa sewaktu Saksi dipukuli oleh Para Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa Saksi mengambil Hp milik seorang perempuan yang terjatuh di depan Hotel Gandung, Parangtritis, Bantul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh Para Terdakwa sampai berdarah dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf ataupun mengganti biaya pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang, Saksi mengalami kendala di bagian rusuk akibatnya untuk menunduk masih terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firdaus Gumilang, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di daerah Ngemplak Srigading Sanden Bantul, yang mana korbannya adalah Saksi RIZKY PANGESTU sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);
- Bahwa awalnya pada pagi hari pukul 07.30 WIB Saksi di telfon oleh Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang meminta Saksi untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Ngemplak Srigading Sanden Bantul. Sesampainya disana, tidak lama kemudian Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) datang bersama Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, sesaat setelah itu Saksi



langsung di pukuli oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO namun Saksi tidak membalas hanya diam saja. Selanjutnya Saksi di suruh untuk menjemput Saksi RIZKY PANGESTU dan membawanya ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Sesampainya disana, Saksi RIZKY PANGESTU langsung lari ketakutan dan dikejar oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN namun Saksi RIZKY PANGESTU berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Saat itu Saksi berada diluar rumah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara pukulan dan mendengar Saksi RIZKY PANGESTU minta ampun namun Saksi tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu petugas Polsek Sanden datang dan membawa Saksi RIZKY PANGESTU ke rumah sakit sedangkan Saksi dibawa ke Polsek Sanden untuk menceritakan kronologis kejadian;

- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU karena Saksi takut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk meminta pertolongan, Saksi hanya diam diluar rumah dan tidak berani untuk berteriak karena Saksi takut bersinggungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi RIZKY PANGESTU dibawa petugas Kepolisian, Saksi melihat kondisi Saksi RIZKY PANGESTU mukanya lebam, tangannya luka dan kaosnya ada noda darah banyak. Saat itu Saksi RIZKY PANGESTU masih sadar namun kelihatan lemas;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU saat dipukuli oleh Para Terdakwa karena Saksi takut bersinggungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kasihan melihat Saksi RIZKY PANGESTU dikeroyok namun Saksi tidak berani membantu;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada rumah warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Danang Wahyu Ramdhani, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di daerah Ngemplak Srigading Sanden Bantul, yang mana korbannya adalah Saksi RIZKY PANGESTU sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 15 kali pukulan mengenai kepala dan tubuh Saksi RIZKY PANGESTU, selain itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi RIZKY PANGESTU kurang lebih sebanyak 10 kali menggunakan kaki kanan dan kiri. Sedangkan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN juga memukul Saksi RIZKY PANGESTU dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 5 – 10 kali pukulan mengenai bagian punggung dan kepala Saksi RIZKY PANGESTU dan untuk Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul Saksi RIZKY PANGESTU dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 30 kali mengenai seluruh tubuh Saksi RIZKI PANGESTU. Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga menendang menggunakan kaki kanan dan kiri sebanyak 25 kali mengenai bagian tubuh dan kepala Saksi RIZKI PANGESTU, selain itu Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga menginjak leher Saksi RIZKI PANGESTU kurang lebih sebanyak 5 kali dan memukul menggunakan alat bantu berupa ban luar sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU. Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga memukul dengan menggunakan alat bantu bambu sebanyak 4 kali mengenai kepala Saksi RIZKI PANGESTU.
- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU karena Saksi takut dengan Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk meminta pertolongan, Saksi hanya diam diluar rumah dan tidak berani untuk berteriak karena Saksi takut bersinggungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi RIZKY PANGESTU dibawa petugas kepolisian, Saksi melihat kondisi Saksi RIZKY PANGESTU mukanya lebam, tangannya luka dan kaosnya banyak noda darah. Saat itu Saksi RIZKY PANGESTU terlihat masih sadar namun kelihatan lemas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU saat dipukuli oleh Para Terdakwa karena Saksi takut berurusan dengan Para Terdakwa. Saksi sebenarnya kasihan melihat Saksi RIZKY PANGESTU dikeroyok, namun Saksi tidak berani membantu;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada rumah warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tegar Muhammad Rizki, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 08.30 WIB di daerah Ngemplak Srigading Sanden Bantul, yang mana korbannya adalah Saksi RIZKY PANGESTU sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena saat itu Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi RIZKY PANGESTU dipukuli oleh Para Terdakwa dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 15 kali pukulan mengenai kepala dan tubuh Saksi



RIZKY PANGESTU, selain itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi RIZKY PANGESTU kurang lebih sebanyak 10 kali menggunakan kaki kanan dan kiri. Sedangkan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN juga memukul Saksi RIZKY PANGESTU dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 5 – 10 kali pukulan mengenai bagian punggung dan kepala Saksi RIZKY PANGESTU dan untuk Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul Saksi RIZKY PANGESTU dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 30 kali mengenai seluruh tubuh Saksi RIZKI PANGESTU. Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga menendang menggunakan kaki kanan dan kiri sebanyak 25 kali mengenai bagian tubuh dan kepala Saksi RIZKI PANGESTU, selain itu Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga menginjak leher Saksi RIZKI PANGESTU kurang lebih sebanyak 5 kali dan memukul menggunakan alat bantu berupa ban luar sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU. Saat itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga memukul dengan menggunakan alat bantu bambu sebanyak 4 kali mengenai kepala Saksi RIZKI PANGESTU.

- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU karena Saksi takut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta pertolongan, Saksi hanya diam diluar rumah dan tidak berani untuk berteriak karena Saksi takut bersinggungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi tidak membantu Saksi RIZKY PANGESTU saat dipukuli oleh Para Terdakwa karena Saksi takut bersinggungan dengan Para Terdakwa. Saksi sebenarnya kasihan melihat Saksi RIZKY PANGESTU dikeroyok, namun Saksi tidak berani membantu;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada rumah warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Eko Wibowo, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini untuk memberikan keterangan atas kejadian tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Saksi ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Saksi bersama tim dari Polsek Sanden yang dipimpin oleh Kanit Polsek Sanden pergi mencari keberadaan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK (Terdakwa Perkara lain) dan setelah kami memperoleh informasi keberadaan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK kami menuju Daerah Dsn Pranti Dk. V RT 001 Kelurahan Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Disana kami menemukan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK bersama Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan kami langsung mengamankan kedua orang tersebut untuk selanjutnya kami bawa ke Polsek Sanden untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan yang kami terima, ada perkara lain terkait kekerasan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU yang dilakukan oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN. Kemudian setelah dilakukan pengembangan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukuli Saksi RIZKY PANGESTU. Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh rekan Saksi yang lain, Saksi hanya ikut dalam mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan tim tidak menemukan barang bukti terkait pemukulan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Sidik Pujiyanto, S.H., hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Saksi ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Saksi bersama tim dari Polsek Sanden yang dipimpin oleh Kanit Polsek Sanden pergi mencari keberadaan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK (Terdakwa Perkara lain) dan setelah kami memperoleh informasi keberadaan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK kami menuju Daerah Dsn Pranti Dk. V RT 001 Kelurahan Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Disana kami menemukan saudara ARI WIBISONO Alias PETHOK bersama Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan kami langsung mengamankan kedua orang tersebut untuk selanjutnya kami bawa ke Polsek Sanden untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya kami menerima laporan bahwa ada perkara lain terkait kekerasan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU yang dilakukan oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN. Kemudian setelah dilakukan pengembangan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukuli Saksi RIZKY PANGESTU. Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh rekan Saksi yang lain, Saksi hanya ikut dalam mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan tim tidak menemukan barang bukti terkait pemukulan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum a/n Rizky Pangestu dari RSUD Saras Adyatma Nomor:400.7.1/260 Tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Hendrisa Heppy Natalina menyimpulkan bahwa :

- Telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUD Saras Adyatma kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun tanggal 08 Juni 2024 jam 20.00 WIB;
- Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU bersama sama Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), laki-laki, usia sekitar 28th, alamat: Ngemplak, Srigading, Sanden dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN, laki-laki 29th, alamat: Tegalgrejo, Srigading, Sanden, Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN sedang berada di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul. Kemudian datang Sdr Vita yang merupakan teman kami kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



(dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau Hpnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU. Bahwa Terdakwa I yang sebelumnya memang sudah mempunyai dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosi karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik sepupu Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU. Selanjutnya Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mencari info keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU dengan menghubungi teman Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN yaitu Saksi FIRDAUS GUMILANG. Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengetahui kalau Saksi FIRDAUS GUMILANG kenal dengan Saksi RIZKY PANGESTU dan meyeruh Saksi FIRDAUS GUMILANG datang bersama Saksi RIZKY PANGESTU ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul;

- Bahwa kemudian Saksi FIRDAUS GUMILANG dan Saksi RIZKY PANGESTU datang kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) selang 15 (lima belas) menit dan selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU menyalami Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN yang berada dirumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Sesaat setelah itu Saksi RIZKY PANGESTU lari ketakutan ke arah utara karena melihat Terdakwa I dan oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN langsung dikejar hingga tertangkap. Kemudian Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) membawa Saksi RIZKY PANGESTU masuk ke dalam rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Setelah itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul Saksi RIZKY PANGESTU secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali mengenai mengenai kepala, punggung dan lengan bagian kiri pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU



duduk dan berdiri. Selain itu Terdakwa I memukul menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk hingga gagang sapu patah. Kemudian Terdakwa I juga memukul menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Saksi RIZKY PANGESTU pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;

- Bahwa Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan pada saat dipukuli oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sapu dan ban untuk memukul Saksi RIZKY PANGESTU secara spontan dan tidak direncanakan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I memukul Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan dan hanya seperti menghindar namun tetap kena pukulan;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN juga ikut memukuli Saksi RIZKY PANGESTU;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali mengenai badan pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok dan berdiri, kemudian memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri dan jongkok, selain itu Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengguyur Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan air sumur sampai basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;
- Bahwa Terdakwa I juga melihat Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang mana Terdakwa I lupa sebanyak berapa kali mengenai kepala dan badan dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU berdiri, jongkok dan tiduran, kemudian menendang mengenai bagian badan pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri berkali-kali, selain itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian



punggunng Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I tidak sering mengeroyok orang, Terdakwa I memukul Saksi RIZKY PANGESTU hanya untuk membalas perbuatan Saksi RIZKY PANGESTU;

Terdakwa II Yuliyanta Alias Yulek Bin Parimin

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi RIZKY PANGESTU bersama sama Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), laki-laki, usia sekitar 28th, alamat: Ngemplak, Srigading, Sanden dan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO sedang berada di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul. Kemudian datang Sdr Vita yang merupakan teman kami kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau Hpnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO yang sebelumnya memang sudah mempunyai dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosinya karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik sepupu Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) diajak oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU. Setelah itu Terdakwa II mencari info keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU dengan menghubungi teman Terdakwa II yaitu Saksi FIRDAUS

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



GUMILANG yang mana Saksi FIRDAUS GUMILANG kenal dengan Saksi RIZKY PANGESTU dan meyuruh Saksi FIRDAUS GUMILANG datang bersama Saksi RIZKY PANGESTU ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) di daerah Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul;

- Bahwa kemudian Saksi FIRDAUS GUMILANG dan Saksi RIZKY PANGESTU datang kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) selang 15 (lima belas) menit dan selanjutya Saksi RIZKY PANGESTU menyalami Terdakwa II yang berada dirumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Sesaat setelah itu Saksi RIZKY PANGESTU melihat Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan langsung lari ketakutan ke arah utara lalu Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengejar Saksi RIZKY PANGESTU hingga tertangkap. Kemudian Terdakwa II dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) membawa Saksi RIZKY PANGESTU masuk ke dalam rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO). Setelah itu Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukuli Saksi RIZKY PANGESTU secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali mengenai bagian badan pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok dan berdiri, kemudian memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri dan jongkok, kemudian Terdakwa II mengguyur Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan air sumur sampai basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali mengenai mengenai kepala, punggung dan lengan bagian kiri pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk dan berdiri. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk hingga gagang sapu patah. Selain itu, Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO



juga memukul menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU duduk dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Saksi RIZKY PANGESTU pada saat posisi Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;

- Bahwa Terdakwa II juga melihat Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang mana Terdakwa I lupa sebanyak berapa kali mengenai kepala dan badan dengan posisi Saksi RIZKY PANGESTU berdiri, jongkok dan tiduran, kemudian menendang mengenai bagian badan pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi berdiri berkali-kali, selain itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;

- Bahwa sewaktu Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukuli Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa untuk sapu dan ban yang digunakan untuk memukul Saksi RIZKY PANGESTU kami gunakan secara spontan dan tidak direncanakan;

- Bahwa sewaktu Terdakwa II memukul Saksi RIZKY PANGESTU, Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan dan hanya seperti menghindar namun tetap kena pukulan;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II belum menikah;

- Bahwa Terdakwa II tidak sering mengeroyok orang, Terdakwa II memukul Saksi RIZKY PANGESTU hanya untuk membalas perbuatan Saksi RIZKY PANGESTU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan bukti Surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO / Terdakwa I dan YULIYANTA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULEK Bin PARIMIN / Terdakwa II yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama dengan dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) sedang berada di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngeplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul. Kemudian Sdr Vita yang merupakan teman Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau Hpnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU. Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO yang sebelumnya memang sudah mempunyai dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosi karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik sepupu Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO mengajak Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi FIRDAUS GUMILANG di telfon oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan meminta Saksi FIRDAUS GUMILANG untuk datang bersama dengan Saksi RIZKY PANGESTU ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamat di Ngeplak Srigading Sanden Bantul. Sesampainya di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), Saksi RIZKY PANGESTU langsung lari ketakutan ke arah utara karena melihat Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), kemudian Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN langsung mengejar Saksi RIZKY PANGESTU hingga tertangkap. Selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU dibawa oleh Para Terdakwa dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) ke dalam rumah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) lalu Saksi RIZKY PANGESTU dipukuli secara bergantian oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);

- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka dan badan Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul menggunakan gagang sapu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan punggung Saksi RIZKY PANGESTU hingga gagang sapu patah. Selain itu, Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga memukul dengan menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dan menendang Saksi RIZKY PANGESTU kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Saksi RIZKY PANGESTU;

- Bahwa Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU, selain itu Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengguayur Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan air sumur sampai basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;

- Bahwa Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan badan Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) menendang berkali-kali mengenai bagian badan Saksi RIZKY PANGESTU, selain itu Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) juga memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian punggung Saksi RIZKY PANGESTU pada saat Saksi RIZKY PANGESTU posisi jongkok;

- Bahwa Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan sewaktu dipukuli oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama-sama dengan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIZKY PANGESTU mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD SARAS ADYATMA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 12.50 WIB namun hanya mendapatkan rawat jalan dan tidak opname. Saksi RIZKY PANGESTU masih bisa melakukan aktifitas namun tidak seperti biasanya dan harus dibantu oleh orang tua;
- Bahwa saat itu Saksi FIRDAUS GUMILANG, Saksi DANANG WAHYU RAMDHANI, Saksi TEGAR MUHAMMAD RIZKI sedang berada di lokasi kejadian namun tidak berusaha untuk meminta pertolongan, Saksi FIRDAUS GUMILANG, Saksi DANANG WAHYU RAMDHANI, Saksi TEGAR MUHAMMAD RIZKI hanya diam diluar rumah dan tidak berani untuk berteriak karena takut berurusan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi RIZKY PANGESTU untuk membalas perbuatan Saksi RIZKY PANGESTU;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a/n Rizky Pangestu dari RSUD Saras Adyatma Nomor:400.7.1/260 Tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Hendrisa Heppy Natalina disimpulkan bahwa :
 - Telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUD Saras Adyatma kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun tanggal 08 Juni 2024 jam 20.00 WIB;
 - Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul.
 - Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN sebagai orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ini “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama dengan dan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamatkan di Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul. Kemudian Sdr Vita yang merupakan teman Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan bercerita kalau Hpnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, pukul 23.30 WIB yang jatuh didaerah jalan pantai Parangkusumo, Bantul telah diambil oleh Saksi RIZKY PANGESTU dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi RIZKY PANGESTU. Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO yang sebelumnya memang sudah mempunyai dendam dengan Saksi RIZKY PANGESTU terpancing emosi karena Saksi RIZKY PANGESTU pernah memukul adik sepupu Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO mengajak Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PANGESTU;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi FIRDAUS GUMILANG di telfon oleh Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan meminta Saksi FIRDAUS GUMILANG untuk datang bersama dengan Saksi RIZKY PANGESTU ke rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) yang beralamat di Ngemplak Srigading Sanden Bantul. Sesampainya di rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), Saksi RIZKY PANGESTU langsung lari ketakutan ke arah utara karena melihat Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO), kemudian Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN langsung mengejar Saksi RIZKY PANGESTU hingga tertangkap. Selanjutnya Saksi RIZKY PANGESTU dibawa oleh Para Terdakwa dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) ke dalam rumah Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) lalu Saksi RIZKY PANGESTU dipukuli secara bergantian oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO, Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa SUTRISNO Als BENTO Bin SUMBONO bersama-sama terdakwa II YULIYANTA Als YULEK Bin PARIMIN dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) memukuli

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



saksi RIZKY PANGESTU secara bergantian yaitu :Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO menyakiti bagian badan saksi RIZKY PANGESTU dengan cara: memukul menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka dan badan Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO memukul menggunakan gagang sapu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan punggung Saksi RIZKY PANGESTU hingga gagang sapu patah. Selain itu, Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO juga memukul dengan menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU dan menendang Saksi RIZKY PANGESTU kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Saksi RIZKY PANGESTU;

Menimbang, bahwa Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan badan Saksi RIZKY PANGESTU. Kemudian Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung Saksi RIZKY PANGESTU, selain itu Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN mengguyur Saksi RIZKY PANGESTU menggunakan air sumur sampai basah pada saat Saksi RIZKY PANGESTU jongkok;

Menimbang, bahwa Saksi RIZKY PANGESTU tidak melakukan perlawanan sewaktu dipukuli oleh Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama-sama dengan Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK Bin PARIMIN dan Sdr. RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIZKY PANGESTU mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD SARAS ADYATMA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 12.50 WIB namun hanya mendapatkan rawat jalan dan tidak opname. Saksi RIZKY PANGESTU masih bisa melakukan aktifitas namun tidak seperti biasanya dan harus dibantu oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa telah ternyata Terdakwa SUTRISNO Als BENTO Bin SUMBONO bersama-sama terdakwa II YULIYANTA Als YULEK Bin PARIMIN dan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO)



telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY PANGESTU pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Dusun Ngemplak, Srigading, Sanden, Bantul dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai mengenai kepala, punggung dan lengan bagian kiri pada saat posisi saksi RIZKY duduk dan berdiri; memukul menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali kepala dengan posisi saksi RIZKY PANGESTU duduk hingga gagang sapu patah; Memukul menggunakan ban luar sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi RIZKY dengan posisi saksi RIZKY duduk; menedang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala pada saat posisi saksi RIZKY jongkok, RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) menyakiti bagian badan saksi RIZKY PANGESTU dengan cara: memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak berapa kali saya lupa mengenai kepala dan badan dengan posisi saksi RIZKY berdiri, jongkok dan tiduran; menedang mengenai bagian badan pada saat saksi RIZKY posisi berdiri berkali-kali; memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai bagian punggung saksi RIZKY pada saat saksi RIZKY posisi jongkok; Terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK menyakiti bagian badan saksi RIZKY PANGESTU dengan cara: memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berkali-kali mengenai bagian badan pada saat posisi saksi RIZKY jongkok dan berdiri; memukul menggunakan ban luar sepeda motor berkali-kali mengenai punggung saksi RIZKY pada saat saksi RIZKY posisi berdiri dan jongkok; mengguyur menggunakan air sumur hingga saksi RIZKY basah pada saat saksi RIZKY posisi jongkok.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO bersama-sama dengan RYZHA NUR WAHYU PRATAMA alias SONTOL (dalam pencarian/DPO) dan terdakwa II YULIYANTA Alias YULEK saksi RIZKY PANGESTU mengalami luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul luka memar di lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a/n Rizky Pangestu dari RSUD Saras Adyatma Nomor:400.7.1/260 Tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Hendrisa Heppy Natalina disimpulkan bahwa :

- Telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUD Saras Adyatma kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 20 tahun tanggal 08 Juni 2024 jam 20.00 WIB;
- Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di kedua telinga akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul, luka lecet di area tangan kanan dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "Mengakibatkan Luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim. Penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Para Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RIZKY PANGESTU luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutrisno als Bento Bin Sumbono dan Terdakwa II Yuliyanta als Yulek Bin Parimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 13 November 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H dan Gatot Raharjo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eny Kisdaryanti, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Muninggar Setyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Eko Arief Wibowo, S.H,M.H

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum.

ttd

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Kisdaryanti, S.E,S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Btl